

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi fitrah bahwa Manusia hidup di alam fana ini tidak bisa menjalankan kehidupannya sendirian manusia selalu ingin hidup berkelompok, saling berkumpul yakni antara manusia yang satu dengan yang lainnya selalu ingin menjalin hubungan dan ingin hidup bersama-sama.¹

Terdorong oleh rasa ingin melestarikan keturunan dan hajat biologisnya, maka manusia perlu bergaul dan berhubungan dengan lawan jenisnya yaitu laki-laki dan perempuan melalui tata cara dan sarana yang dianggap mulia yaitu melalui akad perkawinan, karena bagaimanapun manusia tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lainnya dalam segi pola hidup dan segi kehidupannya, manusia tidaklah seperti binatang yang hidup bebas mengikuti nalurinya yang selalu berhubungan antara jantan dan betina secara anargik dan tidak ada aturan, akan tetapi hubungan manusia ada aturan-aturan yang dijadikan standar yaitu melalui proses pernikahan, pernikahan memberikan jalan yang aman pada naluri sexual demi untuk meneruskan keturunan dengan baik.²

Perkawinan adalah konsep sakral dari sebuah kontrak (ijab-qobul) secara sah yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan tata nilai

¹ Hasanuddin,. dkk.. *Pengantar Ilmu Hukum* PT.Pustaka Al-Husna baru dan UIN Jakarta Perss 2004 hal. 29

² Slamet Abidin dan Aminudin *Figih Munakahat* I. CV. Pustaka Setia Bandung 2002 hal. 10

yang berlaku baik dari hukum agama maupun hukum positif, jadi jelaslah bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan suci dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan karena cinta bukanlah suatu yang harus diprioritaskan.

Untuk dapat terbina rumah tangga sakinah, mawaddah dan warohmah, perlu adanya kerjasama antara suami dan isteri sebagai pelaksana otoritas rumah tangga sangat diperlukan, untuk mendukung kerjasama tersebut diperlukan adanya kafa'ah. berbedanya budaya suatu daerah, dapat menjadikan kufu' diterjemahkan kedalam berbagai persepsi, kadang persepsi ini sangat memberatkan bagi seseorang untuk memilih pasangannya.³

Permasalahan kafa'ah (kesetaraan) dalam perkawinan merupakan bagian dari problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh, untuk itu konsepsi kafa'ah dalam perkawinan harus menjadi telaah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Berkaitan dengan kafa'ah ada 2 teori yang menarik untuk dikaji :

1. Teori Homogami (perkawinan yang sepadan), "Seseorang cenderung menikah dengan orang lain yang berbeda dalam kondisi sosial seperti mereka sendiri.
2. Teori Heterogami (perkawinan antara dua orang yang memiliki kondisi yang berbeda) mereka menganggap bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan yang saling melengkapi, karenanya dalam masalah perkawinan "Setiap orang cenderung memilih jodoh yang cocok, sehingga mereka saling berjanji untuk mendapatkan manfaat.

³ Indri, Majalah Paras. *Melajang Bukan Harga Mati*, edisi Juni Jakarta 2004 hal 36

Kedua teori ini dikatakan berpijak dari kelas menengah Afrika (kulit putih) yang cenderung membuat generisasi.

Dalam agama Islam dijelaskan bahwa setiap laki-laki bebas, berhak dan dibenarkan menikahi wanita (dengan status apapun) selama tidak merusak keutuhan agamanya. Jadi disini yang menjadi landasan berpijak kesalahan agama bukan pada kesedrajan sosial. Seorang laki-laki non muslim tidak dibenarkan menikah dengan wanita muslimah, ataupun sebaliknya seorang muslimah tidak dibenarkan menikah dengan laki-laki non muslim. Nabi Muhamad SAW menerangkan pada hadits yang artinya : *"Perempuan dinikahi karena empat perkara, kecantikannya, kekayaannya, keturunan dan agamanya, maka carilah wanita yang taat agamanya niscaya kamu akan beruntung.*(HR. Bukhori dan Muslim)

Pada dasarnya maksud hadits ini ditujukan kepada laki-laki untuk mencari pasangannya, sekarang timbullah pertanyaan bagaimana dengan seorang perempuan apakah boleh mencari pasangannya sendiri.

Para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran hadits ini, ada sebagian ulama yang mengartikan bahwa faktor agamanya saja yang menjadi bahan pertimbangan, dan sebagian lagi mengatakan faktor keturunan sama kedudukannya dengan faktor agama⁴

Pada perinsipnya kafa'ah yaitu keseimbangan, keserasian, dan kesepadanan antara calon suami dan calon isteri, hal ini sangat penting sekali karena sangat berguna untuk terciptanya pernikahan yang bahagia dan kekal, pada intinya agama

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Pustaka Amani, Jakarta, 2005 hal. 33

kita memandang kedudukan umat manusia itu sama, hanya yang dibedakan adalah takwanya. Sebagaimana Firman Allah :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.” (QS. Al-Hujarat : 13)

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa yang membedakan manusia dengan yang lainnya hanyalah taqwanya, bukan masalah kebangsawanan, harta, ataupun kecantikan.⁵

Para ulama berpendapat bahwa kafa'ah sangat penting sekali untuk kelangsungan suatu perkawinan, walaupun kafa'ah bukan termasuk syarat sah perkawinan, Rasulullah pernah bersabda yang artinya: “Janganlah kamu nikahkan seorang wanita, kecuali dengan yang kufu, sebanding”. (HR. Daruqutni dan Baihaki)

Dalam sebuah riwayat lain diceritakan bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhamad SAW untuk mengadukan prihal ayahnya yang memaksanya untuk kawin dengan seorang pemuda yang sombong dan selalu mendambakan sifat kedunian, sehingga ia tidak merasa sekufu dengan pemuda pilihan ayahnya, wanita tersebut berkata : Apakah ada hak bagi wanita untuk menolak pilihan ayahnya ! jika

⁵ Nurjaman, *Fiqh Munakahat* PT. Toha Putra Semarang 1993 hal. 77

ia tidak setuju; Rosulullah menjawab.” *Jika kamu tidak mau maka tinggalkan pemuda itu.* (HR. Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal)

Menurut Imam Syafi’i hadits kedua ini yang lebih kuat menjelaskan betapa pentingnya kafa’ah dalam penentuan jodoh seorang wanita.⁶ Sebab kalau kafa’ah diartikan dengan persamaan harta, pangkat, kebangsawanan maka akan terbentuklah kasta, sedangkan dalam agama Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena manusia disisi Allah adalah sama.

Kafa’ah merupakan paktor yang dapat mendorong seorang suami dan isteri agar terciptanya kebahagiaan.⁷

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam pembahasan ini masuk dalam wilayah kajian Fiqih Munakahat yang mana masih masuk dalam wilayah kajian ahwal As-Syakhsiyah

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif

c. Jenis Masalah

⁶ Ensiklopedia *Islam* Jilid 3. PT. Ichtlar Baru Van Hoeve. Jakarta 2000 hal. 84

⁷ Slamet Abidin, Op, Cit. Hal. 51

Jenis masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu konsep Kafa'ah dalam perkawinan menurut Hukum Islam (Study Komparatif antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghinari luasnya pokok pembahasan, maka kami batasi masalahnya pada konsep Kafa'ah dalam perkawinan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, banyak perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal kafa'ah, yang mana kafa'ah hak seorang wanita dan walinya. Agar lebih terfokus pada materi yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membatasi perumusan masalah dengan :

- a. Bagaimana Metodologi Istimbath Hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i?
- b. Bagaimana Dasar Hukum kafa'ah menurut al-Qur'an dan Hadits?
- c. Bagaimana pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kafa'ah dan Implikasinya dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Metodologi Istimbath Hukum Imam Malik dan Imam Syafi'i
2. Untuk mengetahui Dasar Hukum kafa'ah menurut al-Qur'an dan Hadits

3. Untuk mengetahui pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kafa'ah dan Implikasinya dalam perkawinan

D. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kafa'ah adalah sebuah kata bahasa Arab dan merupakan istilah agama yang berhubungan dengan keserasian dari pasangannya agar saling berjodoh, kafa'ah jangan disalah fahami untuk menunjukkan status finansial dan juga tidak mengacau pada keturunan, suku bangsa bahkan ekonomi tapi sayangnya masih banyak orang yang menganggap kafa'ah mengacau pada faktor tersebut ⁸

Kafa'ah merupakan hak seorang wanita dan walinya, apabila orang tua dan walinya menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan dan tidak sejufu', maka wanita tersebut berhak membatalkannya, begitu sebaliknya jika seorang wanita mencari jodohnya sendiri sedangkan menurut walinya tidak sekufu' atau sebanding maka walinya berhak membatalkannya.

Persoalan kafa'ah sangat penting diperhatikan untuk tujuan kemaslakhatan perkawinan yang dicita-citakan Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* disamping itu kafa'ah mempunyai tujuan yang bersifat sosiologis yaitu untuk menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatuhkan martabat pihak keluarga mempelai wanita sebagai akibat sebuah perkawinan yang dilaksanakan tanpa kafa'ah ⁹

⁸ Ensiklopedi. Op.Cit hal 846

⁹ Wahab Az- Zuhaili *al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr VII Damaskus Suria. hal 229-300

Menurut Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak ada ukuran kufu, menurutnya semua orang Islam asal tidak melakukan perzinahan boleh kawin dengan semua wanita muslimah, asalkan tidak tergolong wanita pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara, walaupun ia anak dari seorang yang berkulit hitam yang belum dikenal, namun ia boleh dan tidak diharamkan kawin dengan anak dari seorang khlifah bani Hasyim, Allah SWT berfirman dalam surat al-Hujjarat ayat 10 yang Artinya; *“Sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara.*

Menurut sebagian golongan Imam Malik bahwa ukuran kufu', hanya diukur dengan sikap jujur dan budi baiknya semata-mata, sedangkan menurut Ahli fiqih lainnya membuat ukuran-ukuran lain diluar sikap jujur dan budi luhur, mereka menambah ukuran yang harus diperhatikan yaitu :

1. Keturunan. menurut Hakim Ibnu Umar mengatakan bahwa orang Arab adalah kufu' antara orang yang satu dengan yang lainnya, sama halnya orang Quraisy dengan orang Quraisy, menurutnya bahwa orang yang bukan keturunan Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab.
2. Merdeka, Budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan merdeka
3. Beragama Islam
4. Kekayaan
5. Tidak cacat ¹⁰

Ukuran kufu tidak menjadikan syarat perkawinan, tetapi jika tidak dengan keridhoan masing-masing, boleh jadi ukuran yang lain dimasukkan dalam syarat

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 7. PT. Al-Ma'arif Bandung 1996 hal. 37

pernikahan itu. Sedangkan pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa kufu' hanya berlaku mengenai keagamaan saja, baik mengenai pokok agama, seperti orang Islam dengan bukan Islam, maupun kesempurnanya seperti orang yang ta'at beribadah tidak sekufu dengan orang yang jahat yang tidak ta'at.¹¹

Orang yang berpegang pada agama, akan mempunyai hati, akal dan jasad yang terwarnai oleh agama dan pemiliknya akan terikat oleh norma-norma agama, hal ini akan mempengaruhi pola dan tingkah laku baik terhadap dirinya maupun pada orang lain.

Nilai agama akan menciptakan akhlakul karimah yang tertanam dalam diri seseorang yang sangat berguna, untuk memperkuat ikatan rohani kedua belah pihak sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati, menyayangi. Tidak diragukan lagi bahwa faktor agama akan menguatkan kerukunan dalam rumah tangga.¹²

E. Metode Penelitian

Metode yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kajian atau telaah mengenai kafa'ah dalam perkawinan menurut Hukum Islam (Perbandingan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)

Adapun metode penelitian yang digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

¹¹ Sulaiman Rosid, *Fiqh Islam* cet. 17 PT. Attahiriyah Jakarta

¹² Indri, Op Cit. Hal 36

1. Menggunakan metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan mengenai kafa'ah dalam hukum Islam (Suatu analisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)
2. Jenis data, adapun data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan
3. Sumber Data :

- a. Data Primer

Data primer atau dasar (primary data atau basic data) yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, adapun data primer diantaranya : “al-Muwaththa karya Imam Malik dan al-Umm’ karya Imam Syafi’i

- b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang mengandung dan melengkapi sumber-sumber data primer diantaranya : “Fiqih Munakahat karya Nur Djaman, Fiqih Sunnah karya Sayid Sabiq, Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusdy, Perbandingan Madzhab karya Ali Hasan, Pengantar Perbandingan Madzhab karya Huzaimah Tohido Yanggo.

- c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui kepustakaan (*library Research*), untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung tema dalam penelitian ini dari berbagai *literatur*

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan serta menelaah terhadap data yang ada hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang konsep kafa'ah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i

F. Sistematika Penulisan

Di dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya lagi bab demi bab akan penulis jelaskan.

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari sub judul yang memuat: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II. Tinjauan tentang biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i, kelahiran beliau, karya-karyanya dan cara istimbat hukumnya.

Bab III. Merupakan ketentuan umum tentang kafa'ah menurut al-Qur'an dan hadist. Pengertian kafaah, Dasar kafa'ah menurut al-Qur'an dan hadits, sejarah kafa'ah, hal-hal yang dianggap jadi ukuran kafa'ah, hubungan kafa'ah dengan ijbar nikah dan syarat-syarat kafa'ah,

Bab IV. Merupakan analisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kafa'ah dan implikasinya dalam perkawinan, kesamaan dan perbedaan

Bab V. Merupakan kesimpulan dan saran-saran. Kemudian perlu dicantumkan beberapa lampiran-lampiran